



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKCY SUHADA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /24 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Medan I sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 16 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 329/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Panitera Nomor 329/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 April 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIKCY SUHADA pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi RATNO TIMUR, saksi MATREDY NAIBAHU, saksi INDRA SAPUTRA, saksi S.TARIGAN dan saksi MUHAMMAD AGENG (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY SUHADA dimana berawal seminggu sebelum saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering mangkal di pinggir sungai Jl. Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun mengedarkan Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Selanjutnya saksi-saksi mendatangi Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai menunggu pembeli, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang satu buah kotak rokok MAGNUM FILTER kearah kanan terdakwa sekitar jarak 2 meter selanjutnya saksi-saksi mengambil kotak rokok tersebut dari tanah dan dibuka dihadapan terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa “milik siapa kotak rokok Magnum Filter berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu ini” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak tau pak” dan atas ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan.

Bahwa terdakwa RIKCI SUHADA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.0.42.00/2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 10280/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram yang dianalisis milik terdakwa RIKCY SUHADA adalah benar Bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIKCY SUHADA pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi RATNO TIMUR, saksi MATREDY NAIBAHU, saksi INDRA SAPUTRA, saksi S.TARIGAN dan saksi MUHAMMAD AGENG (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY SUHADA dimana berawal seminggu sebelum saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering mangkal di

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai Jl. Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun mengedarkan Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Selanjutnya saksi-saksi mendatangi Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai menunggu pembeli, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang satu buah kotak rokok MAGNUM FILTER kearah kanan terdakwa sekitar jarak 2 meter selanjutnya saksi-saksi mengambil kotak rokok tersebut dari tanah dan dibuka dihadapan terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu selanjutnya saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa "milik siapa kotak rokok Magnum Filter berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu ini" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak tau pak" dan atas ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan.

Bahwa terdakwa RIKCI SUHADA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.0.42.00/2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 10280/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram yang dianalisis milik terdakwa RIKCY SUHADA adalah benar Bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIKCY SUHADA pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi RATNO TIMUR, saksi MATREDY NAIBAHO, saksi INDRA SAPUTRA, saksi S.TARIGAN dan saksi MUHAMMAD AGENG (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY SUHADA dimana berawal seminggu sebelum saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering mangkal di pinggir sungai Jl. Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun mengedarkan Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Selanjutnya saksi-saksi mendatangi Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai menunggu pembeli, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang satu buah kotak rokok MAGNUM FILTER kearah kanan terdakwa sekitar jarak 2 meter selanjutnya saksi-saksi mengambil kotak rokok tersebut dari tanah dan dibuka dihadapan terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu selanjutnya saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa "milik siapa kotak rokok Magnum Filter berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu ini" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak tau pak" dan atas ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan.

Bahwa terdakwa RIKCI SUHADA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.0.42.00/2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 10280/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram yang dianalisis milik terdakwa RIKCY SUHADA adalah benar Bahwa Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RIKCY SUHADA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan terdakwa RIKCY SUHADA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok Magnum Filter;
 - 4 (empat) bungkus bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabuseberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKCY SUHADA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kotak rokok Magnum Filter;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



Dimusnahkan;

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Maret 2019 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2019 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/5018/HK.01/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan perbuatan terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun, saksi RATNO TIMUR, saksi MATREDY NAIBAHO, saksi INDRA SAPUTRA, saksi S.TARIGAN dan saksi MUHAMMAD AGENG (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY SUHADA dimana berawal seminggu sebelum saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering mangkal di pinggir sungai Jl. Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun mengedarkan Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Selanjutnya saksi-saksi mendatangi Jalan Brigjend Katamso Gg. Kesatria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun saat itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai menunggu pembeli, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang satu buah kotak rokok MAGNUM FILTER kearah kanan terdakwa sekitar jarak 2 meter selanjutnya saksi-saksi mengambil kotak rokok tersebut dari tanah dan dibuka dihadapan terdakwa berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu selanjutnya saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa "milik siapa kotak rokok Magnum Filter berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu ini" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak tau pak" dan atas ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pernah menggunakan narkotika jenis shabu – shabu di rumah teman terdakwa. Bahwa terdakwa RIKCI SUHADA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.0.42.00/2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 10280/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti **4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram** yang dianalisis milik terdakwa RIKCY SUHADA adalah benar Bahwa Barang Bukti **4 (empat)**

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** potong tahanan **belum memenuhi rasa keadilan**.

Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIKCY SUHADA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKCY SUHADA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ↳ 1 (Satu) buah kotak rokok magnum filter;
 - ↳ 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019, dan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya hanya pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Surat Tuntutan Pidanya, hal mana telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PT MDN



memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3262/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh kami Sabungan Parhusip, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, H. Ali Nafiah Dalimunthe SH., MM., MH dan Tigor Manullang SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan, dibantu Hamonangan Rambe, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe SH., MM., MH

Sabungan Parhusip, SH., MH

ttd

Tigor Manullang SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Hamonangan Rambe, SH., MH